BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, Kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas Kabupaten dan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;

b. bahwa Inovasi Daerah merupakan peluang bagi Kabupaten untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu datur pedoman penyelenggaraan inovasi di Pemerintah Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang .....

AnyScanner

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

10. Peraturan .....

SCAN AnyScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kerjasama Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

18. Peraturan .....

SCAN AnyScanner

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Inovasi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 18);

20. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 31);

21. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025;

22. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya
4. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya merupakan unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Nagan Raya penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

9. Ilmu .....

SCAN AnyScanner

9. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
10. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutujan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
c. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :
a. Peningkatan efisiensi;
b. Perbaikan efektivitas;
c. Perbaikan kualitas pelayanan;
d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
f. Dilakukan secara terbuka;
g. Memenuhi nilai kepatutan; dan
h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya dan tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB III .....

SCAN AnyScanner

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

a. Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b. Pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
c. Penjaringan Inovasi;
d. Uji coba Inovasi Daerah;
e. Penerapan Inovasi;
f. Penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
g. Pendanaan dan pengawasan;
h. Informasi Inovasi Daerah; dan
i. Peran serta masyarakat.

BAB IV
BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk :

a. Inovasi tata kelola Pemerintah Kabupaten;
b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan.

Pasal 6

(1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Kabupaten yang meliputi tatalaksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.

(3) Inovasi daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua .....

SCAN AnyScanner

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 7

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :
a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi:
b. memberi manfaat bagi Kabupaten dan/atau masyarakat;
c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
e. merupakan terobosan untuk mempermudah ASN/SKPK dalam melaksanakan tugasnya; dan
f. merupakan terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah Kabupaten;
g. dapat direplikasi.

BAB V
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 8

(1) Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari :
a. Bupati;
b. Anggota DPRK;
c. SKPK ;
d. ASN; dan
e. Anggota masyarakat.

(2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan inovasi daerah yang memuat sekurang-kurangnya :
a. bentuk Inovasi Daerah;
b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c. tujuan Inovasi Daerah;
d. manfaat yang diperoleh
e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 9

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari Bupati sebagaima dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Inisiatif .....

SCAN AnyScanner

(2) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilengkapi dengan usulan inovasi daerah.

(3) Usulan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim teknis yang dibentuk oleh perangkat kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1) Inisiatif inovasi daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.

(2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK.

(3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

(4) Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi keseuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Dearah yang dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Kabupaten yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

(2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Pasal 12

(1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada ketua DPRK dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.

(2) Dalam .....

SCAN AnyScanner

(2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRK, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRK kepada Bupati untuk dievaluasi oleh Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

Bagian Kedua
Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

(1) Inisiatif Inovasi Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang disertai dengan penetapan Perangkat Kabupaten sesuai bidangnya untuk melaksanakan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2).

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi daerah.

BAB VI
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 14

(1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).

(2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada SKPK yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.

(3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Kabupaten yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

(4) Pelaksana .....

SCAN AnyScanner

(4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 15

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif pada nilai dalam kehidupan masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

(1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Pelaksanaan hasil inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK, kecuali melibatkan beberapa SKPK.

(3) Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

(4) Pelaksanaan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri sekali setiap tahun oleh Perangkat Kabupaten yang membidangi penelitian dan pengembangan.

(5) Pendaftaran Hak kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah pemilik inovasi.

Pasal 17

(1) SKPK membuat laporan inovasi untuk setiap kegiatan inovasi daerah beserta dengan kelengkapan data pendukungnya.

(2) Data dan laporan sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
a. Data Kegiatan sesuai dengan DPA SKPK, dan
b. Data bukti dukung kegiatan pelaksanaan inovasi seperti regulasi inovasi, surat keputusan tim, tingkat kepuasan penggunaan inovasi daerah dan kesepakatan bersama bila sudah direplikasikan di daerah lain.

(3) Laporan inovasi daerah disusun sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

(4) Laporan .....

SCAN AnyScanner

(4) Laporan inovasi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPK yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 18

Penilaian terhadap inovasi pada SKPK didasarkan pada kriteria:

a. Kelengkapan data dukung laporan inovasi daerah; dan
b. Dampak inovasi terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Pasal 19

(1) Bupati menetapkan SKPK yang menerima penghargaan dan/atau insentif berdasarkan hasil penilaian tim teknis inovasi daerah.

(2) Bupati memberikan penghargaan atau insentif kepada SKPK yang berhasil menerapkan inovasi daerah.

(3) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

(1) Setiap bidang, bagian, dan sekretariat dalam SKPK wajib menyampaikan minimal 1 (satu) atau lebih usulan inovasi daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.

(2) Penyampaian usulan inovasi daerah dari SKPK merupakan salah satu penilaian kinerja kepala SKPK.

BAB IX
PENDANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal kegiatan inovasi daerah yang belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan inovasi daerah dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 22 .....

SCAN AnyScanner

Pasal 22

(1) Penganggaran kegiatan inovasi daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 dianggarkan pada SKPK yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.

(2) Dalam hal SKPK sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan inovasi daerah tetapi inovasi daerah dinyatakan tidak berhasil, alikasi anggaran inovasi daerah tidak diberikan untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

(1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah oleh SKPK dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB X
INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi inovasi daerah.

(2) Informasi inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan dalam melaksanakan kegiatan penugasan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

(3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undanganan.

(4) Setiap .....

SCAN AnyScanner

(4) Setiap warga mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang hak kekayaan intelektual yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 16 Januari 2024 M
4 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 17 Januari 2024 M
5 Rajab 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR 509.....

AnyScanner